
MENGGALI, MENGELOLA DAN MENGAWASI PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) STUDI KASUS PADA KABUPATEN PULANG PISAU

Exploring, Managing And Supervising Revenue Of Regional Original Income (PAD) Case Study In Pulang Pisau District

BOBY SEGAH,ST.,MT**KAHARAP,SE**

Auditor pada Inspektorat
Provinsi Kalimantan Tengah

*email: boby_segah@gmail.com

Kata Kunci:

Mengawasi
Pemerintah Daerah
Meningkatkan Penerimaan

Keywords:

Supervise
Local government
Increase Reception

Abstrak

Tulisan ini dibuat dan berangkat dari ketertarikan penulis ingin mengetahui dan mempelajari beberapa hal mengenai cara menggali, mengelola dan mengawasi mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara umum pada Kabupaten Pulang Pisau. Berangkat dari permasalahan yang ada sehingga penulis mencoba untuk menulis ke dalam suatu tulisan namun judul tulisan ini masih bersifat secara umum karena tidak melakukannya dengan cara penelitian namun hanya mempelajari data - data yang bersifat sekunder yang kami kumpulkan dari beberapa sumber data yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dan wawancara dengan pejabat yang terkait.

Berdasarkan data yang kami dapatkan dari data sekunder sejak Tahun 2019,2020 dan 2021 bahwa Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Kabupaten Pulang Pisau pagu murni antara lain Tahun 2019 sebesar Rp.47.565.535.500,- Tahun 2020 sebesar Rp. 48.853.535.500,- dan tahun 2021 sebesar Rp. 46.386.539.185,-

Pendapatan Asli Daerah tersebut bergantung kepada kreativitas dan kemampuan dari pemerintah daerah untuk mengelola dan menggali dari sumber – sumber yang berpotensi untuk menambah pendapatan asli daerah dengan melakukan beberapa hal seperti meningkatkan penerimaan pada beberapa pos penerimaan serta melakukan pengawasan dengan tujuan untuk mengurangi kebocoran penerimaan, Melakukan pendataan potensi sumber – sumber penerimaan yang sudah ada maupun melakukan penggalian potensi baru maupun yang sudah ada Dengan melakukan hal tersebut maka pendapatan asli daerah Kabupaten Pulang Pisau dapat meningkat sehingga nantinya di harapkan dapat menyumbang untuk membiayai pembangunan yang sedang di kerjakan. Dalam penghimpunan pendapatan asli daerah tersebut maka pemerintah Kabupaten Pulang Pisau juga meningkatkan aspek pengawasan agar kebocoran - kebocoran tidak terjadi terkait dengan pengelolaan keuangan yang tertib dan transparan.

Abstract

This paper was created and departed from the author's interest in wanting to know and learn a few things about how to explore, manage and supervise the Regional Original Income (PAD) in general in Pulang Pisau Regency. Departing from the existing problems so that the author tries to write into an article but the title of this article is still general in nature because it does not do it by means of research but only studies secondary data that we collect from several data sources, namely the relevant Regional Work Units. and interviews with relevant officials.

Based on the data we got from secondary data since 2019, 2020 and 2021 that the Regional Original Revenue (PAD) in Pulang Pisau Regency is pure, among others, in 2019 of Rp. 47,565,535,500, - in 2020 of Rp. 48.853.535.500, - and in 2021 it is Rp. 46,386,539,185,-

The Original Regional Revenue depends on the creativity and ability of the regional government to manage and explore sources that have the potential to increase regional original income by doing several things such as increasing revenues at several reception posts and conducting supervision with the aim of reducing revenue leakage, Conducting data collection potential sources of revenue that already exist as well as extracting new and existing potential. By doing this, the local revenue of Pulang Pisau Regency can increase so that later it is expected to be able to contribute to finance the development that is being worked on. In collecting the local revenue, the Pulang Pisau Regency government also improves the aspect of supervision so that leakages do not occur in relation to orderly and transparent financial management.



PENDAHULUAN

Tulisan ini dibuat dan berangkat dari ketertarikan penulis ingin mengetahui dan mempelajari beberapa hal mengenai cara menggali, mengelola dan mengawasi mengenai Penerimaan Asli Daerah (PAD) secara umum pada Kabupaten Pulang Pisau. Berangkat dari permasalahan yang ada sehingga penulis mencoba untuk menulis ke dalam suatu tulisan namun judul tulisan ini masih bersifat secara umum karena tidak melakukan dengan cara penelitian namun hanya mempelajari data - data

yang bersifat sekunder yang kami kumpulkan dari beberapa sumber data yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah dan wawancara dengan pejabat yang terkait.

Berdasarkan data yang di dapatkan berupa data sekunder dari Tahun 2019,2020 dan 2021 bahwa Pagu Murni Penerimaan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pulang Pisau yaitu Tahun 2019 sebesar Rp.47.565.535.500,- Tahun 2020 sebesar Rp.48.853.535.500 dan Tahun 2021 sebesar Rp.46.386.539.185,- .

Target dan Realisasi Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah :

No.	TAHUN	Tranfer Pemerintah Pusat	Dana Insentif Daerah (DID)	Tranfer Antar Daerah	Keterangan
1.	2019	768.082.922.476	12.326326.077	27.495.270.530,60	DID masuk dalam Tranfer Pusat
2.	2020	713.823.881.333	27.597.284.000	24.515.087.379,45	Lainnya dan Dana Desa
3.	2021	716.095.211.021	33.207.666.000	31.221.943.168,51	Dana Perimbangan DBH,DAU dan DAK

Berdasarkan data diatas bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut bergantung kepada kreativitas dan kemampuan dari pemerintah daerah untuk mengelola dan menggali sumber – sumber yang berpotensi untuk menambah pendapatan asli daerah dengan melakukan beberapa hal seperti meningkatkan penerimaan pada beberapa pos penerimaan serta melakukan pengawasan dengan tujuan untuk mengurangi kebocoran penerimaan, melakukan pendataan potensi sumber – sumber penerimaan yang sudah ada maupun melakukan penggalan potensi baru maupun yang sudah ada.

Dengan melakukan hal tersebut diatas maka pendapatan asli daerah Kabupaten Pulang Pisau diupayakan dapat meningkat sehingga nantinya diharapkan dapat menyumbang untuk membiayai pembangunan yang sedang di kerjakan.

Dalam menghimpunan pendapatan asli daerah tersebut maka pemerintah Kabupaten Pulang Pisau juga meningkatkan aspek pengawasan agar kebocoran tidak terjadi terkait dengan pengelolaan keuangan yang tertib dan transparan.

Sejak terjadinya pandemi Covid-19 yang melanda dunia maka imbas dari pandemi kofid-19 tersebut juga melanda Indonesia dan kondisi demikian juga sempat berpengaruh kepada perekonomian dan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan juga berpengaruh terhadap inflasi.

Kurang meratanya pembangunan antara wilayah Kabupaten, Kecamatan dan Desa serta antara kawasan telah menimbulkan kesenjangan penyediaan prasarana dan sarana pembangunan dan ekonomi. Proses pembangunan pada dasarnya bukanlah sekedar fenomena ekonomi semata. Pembangunan tidak ditujukan oleh prestasi pertumbuhan ekonomi yang di capai oleh suatu negara, namun lebih dari itu pembangunan memiliki proyekatif yang luas. Dalam proses pembangunan selama masih

mempertimbangkan aspek pertumbuhan dan pemerataan juga mempertimbangkan dampak efektivitas dan ekonomis terhadap kehidupan sosial masyarakat. Pembangunan nasional di laksanakan dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkelanjutan, berwawasan dengan masyarakat.

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut.

Salah satu tujuan pembangunan daerah adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah sedangkan pertumbuhan ekonomi adalah sebagai salah satu alat ukur keberhasilan pembangunan. Melalui pembangunan daerah diberikan partisipasi prasarana dan kreativitas masyarakat untuk turut serta dalam pembangunan dengan tujuan memanfaatkan sumber daya alam dan potensi yang tersedia di daerah .

Pembangunan yang dilaksanakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut juga harus memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat yang ada antara potensi Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia serta infrastruktur.

Pembangunan daerah juga berarti memampukan daerah untuk mengelola sumber daya ekonomi secara berdaya guna dan berhasil guna dengan tujuan kemajuan daerah serta kesejahteraan masyarakat. Penyebaran pembangunan nasional diarahkan untuk lebih mengembangkan dan menyelaraskan laju pertumbuhan antar daerah dengan memperhatikan daerah yang terbelakang dan daerah yang penduduknya sedikit, daerah terpencil dan daerah perbatasan. Otonomi daerah yang dilaksanakan sudah memberikan

Boby Segah dan Kaharap. Menggali, Mengelola dan Mengawasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah(PAD) Studi Kasus Pada Kabupaten Pulang Pisau.

peran yang lebih besar kepada pemerintah dan pelaku ekonomi untuk menanggapi pembangunan di daerah, tuntutan otonomi daerah muncul untuk merespon kesenjangan pembangunan di daerah.

Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 8 Tahun 2005 yaitu kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri. Untuk mencapai otonomi daerah seperti yang sudah ditetapkan dalam Undang – undang Nomor 8 Tahun 2005 maka pemerintah daerah perlu mengupayakan pendapatannya sendiri untuk pembiayaan, pengeluaran pembangunan di daerahnya.

Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat dijelaskan bahwa sumber pembiayaan daerah dari Pendapatan Asli Daerah diperoleh melalui pendapatan dari pajak dan redistribusi daerah serta laba dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) penerimaan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah dan penerimaan lain - lain yang sah.

Otonomi daerah tersebut dapat berjalan dengan baik maka pemerintah daerah perlu diberikan kewenangan untuk menetapkan pajak daerah dan redistribusi daerah, serta tata cara pendirian perusahaan daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah pemerintah daerah juga harus memiliki kecakapan dalam mengelola keuangan daerah .

Kebijakan pemerintah daerah untuk menaikkan pendapatan asli daerah bisa melibatkan kontra produktif karena, terjadi bukan pada pendapatan asli daerah (PAD) yang meningkat, tetapi akan mendorong pihak swasta memindahkan lokasi usaha ke daerah lain.

Kabupaten Pulang Pisau dengan luas wilayah sebesar 9.692,99 Km² dan atau 969.298,99 Ha atau sekitar 6,31% dari luas Kalimantan Tengah sebesar 15.356.400 Ha, terdiri dari 8 Kecamatan, 95 Desa dan 4 Kelurahan, dengan jumlah penduduk 133,4 ribu orang (Data tahun 2020).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber dana yang berperan dan dalam membantu dalam membiayai pembangunan yang sedang di galakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sumber - sumber penerimaan asli daerah pada saat ini lagi di galakan oleh masing – masing kepala daerah untuk membiayai berjalannya pemerintahan daerah baik infrastruktur maupun ekonomi. Kejelian dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sangat dituntut oleh kepala daerah untuk ikut menggali potensi sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Urgensi terhadap kebutuhan sistem pemerintahan tidak terlepas dari keinginan

masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik pada masa – masa sebelumnya yang birokratis dan panjang serta berliku. Pada saat ini banyak masyarakat yang peduli dengan adanya perubahan di dalam tata kehidupan yang semakin meningkat.

Terjadinya suatu perubahan tersebut tidak terlepas dari timbulnya kemajuan teknologi yang semakin berkembang dan semakin pesat sehingga menuntut kita untuk selalu waspada dan berhati – hati dengan tujuan untuk menghindari terjadinya hal - hal yang tidak kita inginkan di kemudian hari. Pada era reformasi yang terjadi saat ini ditandai dengan pergantian pemerintahan yang baru di pandang concern untuk mengubah paradigma pemerintahan yang berpusat tentang kebijakan otonomi daerah yang sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 22 dan Nomor 25 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 32 dan 33 Tahun 2004. Isi dari paket Undang – undang ini adalah pelimpahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Pada dasarnya terdapat 3 (tiga) misi utama pelaksanaan otonomi daerah yaitu (1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas dalam memberikan pelayanan publik dan kesejahteraan bagi masyarakat, (2) Menciptakan adanya efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, dan (3) Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Tujuan dari peletakan kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat dengan cara memberikan pelayanan kepada masyarakat,

Dimaknai lebih mendalam bahwa desentralisasi mengharuskan pengelolaan keuangan daerah dikelola secara mandiri oleh pemerintah daerah, hal ini sejalan dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan undang – undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemeintah Daerah. Sejak berlakunya undang – undang tersebut maka sudah dilahirkan paradigma baru dalam pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada kepentingan publik yang menuntut peran serta pemerintah daerah untuk membuat laporan keuangan yang transparan tentang informasi anggaran agar di ketahui oleh masyarakat/publik.

Undang – undang Nomor 22 dan Nomor 25 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 32 dan 33 Tahun 2004 serta undang – undang Nomor 1 Tahun 2022 bahwa perimbangan keuangan pusat dan keuangan daerah diberikan kewenangan untuk memanfaatkan sumber - sumber keuangan sendiri di dukung dengan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Sejalan dengan kewenangan pembiayaan tersebut, maka pengaturan pembiayaan daerah dilakukan berdasarkan penyelenggaraan pemerintahan yang mengacu kepada asas desentralisasi di bebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelaksanaan azas dekonsentrasi dialkukan atas

beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dalam rangka tugas pembantuan .

Pemerintah daerah diberikan kewenangan yang lebih besar lagi dalam proses perencanaan dan implemmentasi pembangunan didaerah seiring dengan pengalihan kewenangan maka keuangan daerah pemerintah daerah juga berupaya secara maksimal meningkatkan penerimaan asli daerah dengan tujuan agar pembiayaan untuk pembangunan dapat terlaksana. Salah satu dana untuk membantu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maka disebut dengan dana perimbangan, dimana pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengumpul pajak dan restribusi daerah sebagai komponen utama dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam, Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah.

Pendapatan daerah yang dihimpun dari lokal taxing power dari pemerintah daerah relative kecil dibandingkan dengan potensi yang ada pada jenis pajak yang dihimpun oleh pemerintah pusat. Terjadi perbedaan antara kebutuhan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menjalankan kewenangannya dengan kapasitas anggaran pemerintah daerah, kekurangan ini terjadi dalam sistem desentralisasi di Indonesia.

Kebijakan desentralisasi fiskal sudah membawa konsekwensi kepada perubahan pada pengelolaan fiskal yang cukup mendasar. Perubahan dimaksud ditandai dengan meningkatnya transfer dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dari pemerintah pusat ke daerah. DID itu masuk dalam tranfer Pemerintah Pusat lainnya terdapat dua mata anggaran itu DID dan Dana Desa. Sedangkan Dana Perimbangan itu termasuk DBH,DAU dan DAK.

Tahun 2019 transfer dana sebesar Rp768.082.922.476, transfer dana sebesar Rp. 713.823.881.333 Tahun 2020 dan transfer dana Tahun 2021 sebesar Rp.716.095.211.021. Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau mulai berupaya untuk meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah yang bersumber dari beberapa sektor antara lain Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Berdasarkan data dari Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pulang Pisau, pagu murni penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Tahun 2019 sebesar Rp.47.565.535.500,- Tahun 2020 sebesar Rp48.853.535.500,- dan Tahun 2021 sebesar Rp. 46.386.539.185

APBD Tahun Anggaran 2019 sebelum perubahan anggaran belanja Rp. 984.260.620.500,- dan sesudah perubahan sebesar Rp.1.029.430.993.302,12 pendapatan sebelum perubahan Rp.994.260.620.500,- dan setelah perubahan Rp.994.318.112.102, Tahun Anggaran 2020 anggaran pendapatan sebelum perubahan sebesar Rp.1.007.144.389.500,- dan setelah perubahan Rp.1.029.044.389.500,- anggaran belanja sebelum perubahan Rp.923.801.666.037,51 dan

setelah perubahan belanja sebesar Rp986.922.795.598,14 serta Tahun Anggaran 2021 Anggaran Pendapatan sebelum perubahan Rp 944.946.275.185 dan sesudah perubahan Rp1.012.539.284.941,29

Batasan Masalah

Dalam penulisan ini hanya akan membahas tentang potensi – potensi Pendapatan Asli Daerah yang menjadi objek pungutan dari pajak dan Restribusi yang ada di Kabupaten Pulang Pisau.

Tujuan Penulisan

Tujuan Penulisan adalah :

1. Untuk melihat kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Untuk melihat potensi pajak dan restribusi penerimaan.
3. Melihat jumlah pungutan.
4. Upaya apa saja yang dilakukan oleh Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pulang Pisau untuk meningkatkan penerimaan.

Manfaat Penulisan

Manfaat yang di harapkan adalah :

1. Sebagai syarat bagi penulis untuk mendapat penilaian angka kredit di bidang pengembangan profesi.
2. Hasil dari penulisan di harapkan menjadi bahan untuk pembelajaran.

Objek Penulisan

Objek penulian adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah antara lain Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pulang Pisau , Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pulang Pisau dan Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau

Data yang digunakan

Data primer adalah data yang diperoleh melalui hasil wawancara dengan pihak - pihak terkait dan data sekunder adalah data yang di dapat dari publikasi instansi pemerintah daerah yang terkait dengan permasalahan.

Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Mempelajari data yang diambil dari buku -buku karangan ilmiah data-data dokumen - dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang di bahas dalam penulisan.

b. Studi Lapangan

Dikumpulkan dengan melakukan pengamatan dan mencatat data yang telah tersedia dan wawancara dengan pihak Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait.

Pengelola Keuangan Daerah

Keuangan daerah dapat diartikan sebagai “ Semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai

Boby Segah dan Kaharap. Menggali, Mengelola dan Mengawasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah(PAD) Studi Kasus Pada Kabupaten Pulang Pisau.

dengan uang juga segala satuan, baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki atau dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam konsep lebih luas bahwa Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah yang terdiri dari aspek antara lain :

- a. Pengelolaan (optimalisasi dan /atau penyeimbangan) seluruh sumber-sumber yang mampu memberikan penerimaan, pendapatan, dan atau penghematan yang mungkin dapat dilakukan.
- b. Ditetapkan oleh Badan Eksekutif dan Badan Legislatif, dilaksanakan oleh Badan Eksekutif, serta diawasi oleh Badan Legislatif, dilaksanakan oleh Badan Eksekutif serta diawasi oleh Badan Legislatif dan seluruh komponen masyarakat.
- c. Diarahkan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat.
- d. Didasari oleh prinsip - prinsip ekonomis, efisien dan efektif.

Obyek pengelolaan keuangan daerah adalah sisi penerimaan dan sisi pengeluaran dan penerimaan daerah dapat melakukan dua hal yaitu :

1. Mobilisasi sumber-sumber penerimaan konvensional melalui intensifikasi dan eksentensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta pinjaman daerah dan laba dari Badan Usaha Milik Negara.
2. Daerah dapat melakukan optimalisasi sumber - sumber penerimaan baru, yaitu penerimaan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan. Sedangkan dari sisi pengeluaran , daerah harus dapat melakukan redenfinisi proses penganggaran, dengan tujuan untuk mengatus sumber-sumber dari penerimaan dan pos pengeluaran dana mala dibuuhkan suatu system pengelolaan keuangan daerah yang transparan untuk menjamin dana yang diperoleh dan dikeluarkan sesuai dengan pos-pos nya, sehingga kebocoran dapat diatasi segera atau penggunaan dana untuk kepentingan lain.

Dengan demikian berbagai kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah dalam rangka menuju kepada pengelolaan keuangan yang transparan dan berkualitas

Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi keuangan / fiskal dalam hal ini dapat di katakan berhasil jika daerah tersebut dapat mengelola keuangan daerahnya secara efektif dan efisien, karena keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Desentralisasi juga diyakini mampu merangsang partisipasi demokrasi yang lebih besar sehingga hasilnya merupakan dukungan dari masyarakat kepada pemerintah semakin luas dan dengan demikian stabilitas politik dapat di perbaiki. Apabila kebaika - kebaikan dan manfaat ini di tambah dengan sisi manfaat yang lain seperti peningkatan mobilitas dan sumber-sumber dan penerimaan yang meliputi keuangan pusat, peningkatan akuntabilitas, dan peningkatan tanggap dan tanggungjawab pemerintah secara umum tidak mengherankan banyak orang menganggap desentralisasi merupakan sesuatu yang sangat berharga.

Sementara model top down menterjemahkan dari perspektip pemikiran pemerintah pusat. Desentralisasi dalam hal ini diterjemahkan dan dilaksanakan oleh pemerintah pusat sebagai instrumen untuk meringankan beban pusat dengan mengalihkan defisit ke bawah. Langkah ini merupakan bagian dari keinginan pemerintah pusat untuk mencapai tujuan yaitu alokasi sumber daya dengan lebih efisien melalui pelimpahan kewenangan kepada pemerintah daerah. Maksud dan tujuan di selenggarakannya desentralisasi fiskal membantu tercapainya tujuan-tujuan kebijakan dan kepentingan nasional. Di lain pihak Pratikno (2003;1) menjelaskan bahwa desentralisasi fiskal berkaitan dengan tax assignmen (PAD), Revenue Sharing (bagi hasil) dan Grant (Subsidi) berpa Block Grant dan Specific Grant.

Artikel tentang pengelolaan keuangan daerah yang transparan memang di perlukan dalam melaksanakan desentralisasi fiskal ini menggambarkan bagaimana pengelolaan keuangan daerah yang transparan di Kabupaten Pulang Pisau, serta mengidentifikasi strategi dan prinsip – prinsip yang di pakai untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan.

Data APBD Murni dan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2019, 2020 dan 2021 Tranfer dari Pusat

TAHUN	APBD MURNI			APBD PERUBAHAN		
	Tranfer Pusat	Dana Insentif Daerah	Antar Daerah	Tranfer Pusat	Dana Insentif Daerah	Antar Daerah
2019	790.594.306.000	12.675.000.000	30.373.997.000	789.250.261.137	12.326.077.000	31.000.000.000
2020	775.423.646.000	12.175.358.000	31.775.000.000	698.451.887.052	27.597.284.000	31.775.000.000
2021	844.859.736.000	37.500.000.000	23.490.776.000	698.575.649.100	33.207.666.008	22.745.533.521

PEMBAHASAN

Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Transparan

Diakui kelembagaan pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi daerah sekarang ini

berkaitan dengan persoalan kelemahan sistem informasi keuangan dan akuntansi publik yang di pakai. Laporan akuntansi publik sangat berguna untuk penilaian dan pengambilan keputusan pimpinan eksekutif sebenarnya bukan murni kesalahan dari

pemerintah daerah saja melainkan pemerintah pusat juga memiliki andil terhadap munculnya hal tersebut. Secara obyektif kelambanan dan keseramwutan pengelolaan keuangan daerah sangat terkait dengan tidak adanya basis peraturan hukum yang jelas dari pemerintah.

Transparansi adalah merupakan prinsip-prinsip atau nilai-nilai Good Governance yang dicoba diterapkan dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. Pulang Pisau sebagai sebuah kabupaten yang luas wilayahnya tidak terlalu luas jika di bandingkan dengan kabupaten lainnya di Provinsi Kalimantan Tengah.

Kabupaten Pulang Pisau terdiri atas 8 Kecamatan, 4 Kelurahan dan 95 Desa dengan jumlah penduduknya sebanyak 133,4 ribu orang jiwa sampai saat ini Kabupaten Pulang Pisau sudah memberikan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.46.386.539.185,- Tahun 2021, namun Kabupaten Pulang Pisau masih berjuang untuk dapat memberikan Pendapatan Asli Daerah untuk pembangunan yang sedang di galakan .

Dengan demikian untuk meningkatkan perlukan sebuah inovasi dan kreativitas dari pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan asli daerah, Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau mencoba untuk membuat inovasi untuk meningkatkan Pendapat Asli Daerah (PAD) dengan tekad agar Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pulang Pisau meningkat pertahunnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Dengan demikian

Tabel : Target Penerimaan dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019, 2020 dan 2021 sebagai berikut :

N o.	Objek Pajak	TAHUN					
		2019		2020		2021	
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Pajak Daerah	17.155.000.000,-	45.288.021.465,42,-	11.248.274.320,05	9.069.779.611,50,-	45.250.558.379	50.381.686.014,-
2.	Retribusi Daerah	6.000.000.000,-	3.244.807.738,-	4.505.728.400,-	1.651.272.537,-	1.734.538.220,-	2.098.379.165,-
3.	Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan	4.922.536.465,-	4.905.860.490,-	4.942.536.465,-	6.070.021.655,-	7.363.345.965,-	7.370.086.337,-
4.	Lain – lain PAD	20.890.535.500,-	27.931.213.207,41	25.367.608.800,46	25.722.333.089,50	21.625.000.000,-	65.468.916.184,-

Strategi dan Pengelolaan Keuangan Daerah

Dalam rangka mewujudkan maksud dan tujuan dari desentralisasi fiskal maka diperlukan strategi dan penerapan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien untuk menyelenggarakan manajemen yang dibutuhkan dalam struktur pemerintahan daerah yang andal, efisien dan adil yang di bangun berdasarkan fondasi-fondasi lokal yang tersedia yang merefleksikan dan menghasilkan apa yang sebenarnya diinginkan oleh penduduk lokal. Untuk mengelola keuangan daerah diperlukan keinginan saja dan sumber-sumber pendapatan melainkan strategi yang jelas dan mapan, serta tersedianya struktur kelembagaan pusat yang memadai untuk mendukung upaya-upaya itu semua.

Prinsip dasar adalah pertama yang menjadi pegangan dari seorang manager adalah bahwa keuangan adalah akuntabilitas penggunaan anggaran belanja.

bahwa semua unsur Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pulang Pisau dapat meningkat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang saat ini sedang di galakan oleh pemerintah Kabupaten Pulang Pisau juga Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pajak Pemerintah Pusat telah memberikan kontribusi yang cukup besar juga terhadap pendapatan daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulang Pisau yang berbasis pada pembangunan kemasyarakatan juga terlihat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulang Pisau menyumbangkan dana juga untuk kegiatan pembangunan daerah . Sejak diberlakukannya otomomi daerah di Indonesia demikian juga dengan otonomi keuangan, sehingga masing-masing daerah di berikan kesempatan untuk mengelola keuangannya sendiri dan juga diberikan kewenangan untuk menghimpun dan mengelola dan juga di berikan kesempatan untuk mencari bebagai sumber dana yang dimungkinkan untuk menambah Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan Asli Daerah tergantung dengan kondisi masing-masing yang ada di daerah tersebut. Ketika suatu daerah memiliki potensi alam yang akan memberikan masukan bagi daerah tersebut, maka daerah ini akan memiliki pendapatan asli daerah dan ketika dikelola dengan baik maka akan memberikan manfaat yang cukup baik bagi masyarakat umum. Apabila daerah tersebut memiliki sumber daya alam yang kecil maka penerimaan daerahnya juga akan rendah.

Akuntabilitas penggunaan anggaran belanja.

Akuntabilitas keuangan daerah adalah merupakan perwujudan kewajiban intansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan – tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban secara periodik.

Berkaitan dengan otonomi lokal seharusnya yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban secara periodik. Berkaitan dengn otonomi lokal seharusnya tidak mencakup hak - hak masyarakat untuk seenaknya membelanjakan anggaran yang di kumpulkan dari uang masyarakat.

Keputusan-keputusan pengeluaran daerah seharusnya terkait dengan penerimaan yang dihimpun oleh daerah dan mengusahakan agar tidak terlalu tergantung dengan bantuan dari pemerintah pusat. Jika daerah benar-benar belum mampu untuk melepaskan

Boby Segah dan Kaharap. Menggali, Mengelola dan Mengawasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah(PAD) Studi Kasus Pada Kabupaten Pulang Pisau.

diri dari ketergantungan anggaran dengan pemerintah pusat, maka pola dasar dan sistem monitoring transfer harus diperhatikan betul sehingga efektivitas desentralisasi fiskal bisa dijamin. Pola dasar dimaksud untuk penentuan skala prioritas yang ditetapkan oleh daerah, misalnya menyangkut mana saja yang harus didahulukan antara program-program nasional yang dibiayai dengan dana Dana Alokasi Umum (DAU) atau program-program yang dibiayai dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) dimana program ini mencerminkan posisi daerah sebagai aktor independensi yang dapat melakukan apa saja yang diinginkan.

Prinsip dasar pengelolaan keuangan yang lain adalah menyangkut visi dan landasan berpikir pihak manajer keuangan lokal dalam memandang uang atau anggaran. Dalam hal ini bisa dirumuskan pedoman operasional bahwa uang harus mengikuti fungsi – fungsi dan tidak mendahului. Di dalam Undang-undang Nomor 22 dan 25 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 32 dan 33 Tahun 2004. Hal ini untuk menghindari terjadinya transfer sumber keuangan yang dikuasai oleh daerah.

Kabupaten Pulang Pisau untuk mengelola sumber-sumber keuangan yang ada secara maksimal, dimana dana atau penerimaan-penerimaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus sudah dikelola dengan baik.

Beberapa hal yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), antara lain :

- a. Melakukan pendataan terhadap objek pajak yang baru.
- b. Melakukan pendataan pajak sarang burung walet.
- c. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan melalui kegiatan pekan panutan/pameran.
- d. Melakukan penagihan dari rumah ke rumah.
- e. Membuat dan menyerahkan surat pemberitahuan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan.
- f. Melaksanakan kegiatan pemasangan aplikasi e-BPHTB.
- g. Dilakukan evaluasi oleh tim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan untuk mengetahui potensi Bea Perolehan hak atas tanah dan Bangunan (BPHTB) dari sektor perkebunan.
- h. Membentuk Tim Verifikasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- i. Melakukan pembaharuan hukum terhadap Peraturan Daerah atas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Tantangan dan prospek perekonomian Daerah yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau, antara lain :

1. Dampak Pandemi Covid-19 disemua sektor.

2. Masih terbatasnya kemampuan fiskal daerah.
3. Masih rendahnya tingkat pendapatan perkapita penduduk.
4. Kurang berkembangnya industri pengolahan.
5. Rendahnya tingkat produktivitas pekerja dan kompetensi tenaga kerja.
6. Daya tarik investasi daerah belum optimal.

Pengawasan yang di laksanakan

Salah satu unsur dalam manajemen adalah perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, pelaporan dan pengawasan. Dalam mengendalikan dan mengontrol penerimaan asli daerah pengawasan sudah dilakukan antara lain pengawasan eksternal oleh Badan Pemeriksaan Keuangan perwakilan Kalimantan Tengah dan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pulang Pisau, Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau dan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah

Sedangkan pemeriksaan atau kontrol yang sudah dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pulang Pisau terhadap penerimaan daerah yaitu pengecekan terhadap data formulir baik dilingkup SKPD dan Kecamatan dan Desa yang masuk dalam wilayah Kabupaten Pulang Pisau. Pengawasan atau kontrol secara berjenjang yang dilakukan adalah bertujuan untuk menghindari terjadinya kesalahan baik di sengaja atau tidak dalam penghimpunan pendapatan asli daerah (PAD).

Beberapa penerimaan asli daerah (PAD) yang dihimpun mulai dari Desa, Kelurahan dan Kecamatan adalah bertujuan untuk melaksanakan pembangunan yang berkesinambungan sehingga terjadi pemerataan

KESIMPULAN

Penguatan berlaku yaitu efisien, efektif dan ekonomis serta transparan dan bertanggungjawab dengan tetap memperhatikan azas keadilan dan kepatutan. Dalam rangka pembiayaan pembangunan daerah lebih banyak maka diperlukan sumber-sumber keuangan untuk membiayai pembangunannya. Kabupaten Pulang Pisau adalah salah satu kabupaten pemekaran yang di mekarkan dari Kabupaten Pulang Piau antara lain :

1. Meningkatkan pengawasan pada setiap pos penerimaan sehingga bias mengurangi kebocoran penerimaan
2. Melakukan pendataan potensi sumber – sumber penerimaan yang sudah ada maupun penggalian potensi baru
3. Mengintensipkan penagihan dan peningkatan monitoring *Cash Managemen*
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah perlu dilakukan perubahan menyelaraskan dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim 2007, Akutansi Sektor Publik Akutansi Keuangan Daerah, Edisi Revisi Jakarta Salemba Empat
- Badan Perencanaan Nasional dan Departemen Dalam Negeri 2002 Buku Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah Jakarta
- Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Republik Indonesia 2000 Himpunan Peraturan Pemerintah
- Peraturan Pemerintah , Undang – undang Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Republik Indonesia Undang – undang Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun 2004 Bandung Penerbit Citra Umbara
- Republik Indonesia , Undang – undang Otonomi Daerah 1999, Bandung Penerbit Citra Umbara
- Republik Indonesia, Undang – undang Perimbangan Pusat dan Daerah Nomor 33 Tahun 2004, Bandung Penerbit Citra Umbara
- Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah tanggal 11 November 2011
- Undang – undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah